



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. RAYA TUAPEJAT 25392 0759320040

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Oss

No. SK : SK Bupati Kepulauan Mentawai No. 223 Tahun 2022

Persyaratan

1. Dokumen Koordinat lokasi;
2. Dokumen Kebutuhan luas lahan kegiatan;
3. Dokumen Pemanfaatan Ruang Informasi penguasaan tanah;
4. Dokumen Informasi jenis usaha;
5. Rencana jumlah lantai bangunan dan rencana luas lantai bangunan;
6. Dokumen rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan;
7. Dokumen rencana penggunaan air baku/air bersih.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PENDAFTARAN
2. PENILAIAN DOKUMEN USULAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (Paling Lama 20 Hari) oleh Forum Penataan Ruang. Berikut tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas : a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTR-WN) b. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan (RTR-Pulau/Kepulauan) c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR-KSN) d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-Kabupaten/Kota) f. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ-KSNT) g. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ-KAW)
3. PENERBITAN PKKPR

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Penerbitan PKKPR ini membutuhkan waktu paling lama 20 hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. RAYA TUAPEJAT 25392 0759320040

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Produk Pelayanan

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Perijinan Berusaha dan Non Berusaha

Pengaduan Layanan

Belum Ada